

Surat Keputusan

: Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi

Nomor : 421.9/ 1103 .31.PAUD/429.101/2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUWANGI**

TELAH MEMBACA : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal dan In Formal yang di selenggarakan masyarakat dari Tn/Ny/Nn : ERTIWI, S.Pd Selaku Pemimpin PAUD Pendidikan Non Formal dan Informal " PAUD MARDISIWI "

TELAH MEMBACA : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim peneliti kami Nomor : 421.1/50/429.101.21/2013 tanggal 06 April 2013 kepada Lembaga tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan .
b. Bahwa Ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

TELAH MEMBACA : 1. Undang – Undang
a. Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
b. Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
c. Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
d. Nomor 29 Tahun 1992 Tentang Sistim Kesehatan ;
3. Instruksi Presiden
a. Nomor 22 Tahun 1987 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
b. Nomor 3 Tahun 1987 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
4. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Anak Usia Dini.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018 / O/1997 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok bermain dan Penitipan Anak.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

: Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal
Kepada :
Nama Lembaga : " PAUD MARDI SIWI "
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL.
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat : JL. KI HAJAR DEWANTARA 01
RT. -- RW. --
Desa / Kel : KALIBARU WETAN
Kecamatan : KALIBARU
Kabupaten : BANYUWANGI
Pemimpin : ERTIWI, S.Pd
Penyelenggara : YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN
KECAMATAN KALIBARU

KEDUA

: Ijin Penyelenggaraan tersebut pada Pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 06 Mei 2013 s/d 06 Mei 2017.

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau ketentuan yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 06 Mei 2013

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi**

Drs. SULIHATIYONO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19591011-197907 1 001

Tembusan :
Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Kalibaru